



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2805/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK SUKORAME  
Alamat Sekolah : Dsn. Sukodadi RT 02 RW 03 Desa Sukorame Kec. Binangun Kab. Blitar  
NPSN : 20556682  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Formal  
Nama Yayasan : PKK  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120101511468  
Yayasan :  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -  
Alamat Yayasan : Dsn. Sukomulyo Desa Sukorame Kec. Binangun Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0303.TK/1997, 17 Juni 1997  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029  
Dasar Pertimbangan  
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.  
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/05/409.101/000682, 16 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Mei 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

drh. ADI ANDAKA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196705241994041001